Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum

Vol. 2 No. 1 (2026)

P-ISSN: 3090 - 8434 | E-ISSN: 3090 - 8469

Perbandingan Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Civil Act Korea Selatan

Nila Dilasari, Galih Bagas Soesilo, Sapardiyono

Universitas Muhammadiyah Purworejo

email: dilasari.nila17@gmail.com

Kata Kunci: Harta Bersama; Perceraian, Perbandingan Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan pembagian harta bersama berdasarkan kedua sistem hukum tersebut serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak pasca perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian antara Indonesia dan Korea Selatan yang berpotensi menimbulkan perbedaan dalam perlindungan hukum bagi mantan suami dan istri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia menekankan kepastian hukum melalui pembagian yang bersifat seimbang, sehingga memberikan kejelasan dan keterjaminan dalam penyelesaian sengketa. Namun, sistem ini berpotensi kurang mempertimbangkan kontribusi non-ekonomi secara proporsional. Sebaliknya, sistem hukum di Korea Selatan memberikan kewenangan lebih besar kepada hakim untuk menentukan pembagian berdasarkan prinsip keadilan dan kontribusi nyata para pihak, sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi nyata, namun berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan tersebut berdampak pada perlindungan hukum yang dihasilkan, yaitu kepastian hukum formal di Indonesia dan perlindungan berbasis keadilan substantif di Korea Selatan.

Keywords: Marital Property; Divorce;

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative regulation of the division of marital property under the two legal systems and its impact on legal protection for the parties after divorce. The research is motivated by the differences in the regulation of marital property division between Indonesia and South Korea, which may lead

Comparative Law

to differences in legal protection for former spouses. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a comparative law approach. The results show that the legal system in Indonesia emphasizes legal certainty through an equal distribution system, thereby providing clarity and assurance in dispute resolution. However, this system tends to insufficiently consider non-economic contributions in a proportional manner. In contrast, the legal system in South Korea grants greater authority to judges to determine the division based on principles of justice and the actual contributions of the parties, making it more flexible and adaptive to real conditions, but potentially leading to legal uncertainty. These differences affect the resulting legal protection, namely formal legal certainty in Indonesia and protection based on substantive justice in South Korea.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menyangkut aspek sosial, tetapi juga aspek budaya dan hukum(Samsidar et al., 2025). Aspek-aspek dalam perkawinan harus berjalan seimbang tanpa ada yang mendominasi. Melalui perkawinan, terbentuk ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun demikian, dalam praktiknya perkawinan terkadang tidak berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin digapai. Perkawinan tentunya tidak luput dari adanya perbedaan pendapat dan pandangan antara suami dan istri yang dapat berakhir dengan pertengkaran(Indra Cahyaning Widhi Siswoyo & Arikha Saputra, 2022). Ketika permasalahan tersebut tidak menemukan penyelesaian yang baik, tidak jarang perkawinan berakhir dengan perceraian, yang menimbulkan konsekuensi hukum salah satunya mengenai pembagian harta bersama(Husna Matsnal Hakim & Nurbaedah, 2025).

Harta bersama dalam konteks hukum perkawinan adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri". Selanjutnya menurut Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : "Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama

mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu“

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan harta pasca perceraian. Korea Selatan sebagai negara dengan pedoman hukum civil law yang dipengaruhi sistem hukum kontinental, mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian diatur dalam Civil Act (Minbeop)(Gyung Gun, 2022). Berdasarkan Civil Act (Minbeop) Pasal 839-2, mengenai pembagian harta bersama diatur melalui konsep Division of Property. Pasal 839-2 menyatakan bahwa salah satu pihak yang bercerai dapat mengajukan klaim pembagian harta terhadap pihak lainnya. Jika tidak tercapai kesepakatan, pengadilan berwenang menentukan jumlah serta metode pembagian harta dengan mempertimbangan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Selain itu, hak untuk mengajukan klaim ini dibatasi oleh jangka waktu dua tahun sejak tanggal perceraian.

Dalam praktiknya, pengadilan Korea Selatan memiliki kewenangan luas untuk menentukan porsi pembagian harta tidak semata-mata berdasarkan asal-usul perolehan harta(Eun Hee, 2021). Pembagian ini tidak otomatis dibagi dua, tetapi mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan, baik kontribusi finansial maupun non-finansial(Eun Hee, 2021). Termasuk peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan kontribusi dalam mengasuh anak. Dengan demikian, sistem hukum di Korea Selatan menekankan prinsip keadilan substantif dengan menilai kontribusi nyata dari kedua belah pihak dalam kehidupan perkawinan. Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam hal pembagian harta bersama pasca perceraian menarik untuk dikaji, karena keduanya sama-sama menganut sistem hukum yang memiliki akar sejarah dan budaya yang berbeda.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books)(Armia, 2022). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974, Civil Act of the Republic of Korea, dan Family Ligitation Act. Bahan hukum

sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, korean law information center, maupun bibliography yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka (bibliography study). Sedangkan metode analisis data yaitu menggunakan cara analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perbandingan Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian Berdasarkan KUHPerdata dan Civil Act Korea Selatan

Secara normatif, pengaturan pembagian harta perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) didasarkan pada Pasal 128 yang berbunyi "Setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu." Yaitu mengenai prinsip persatuan harta secara otomatis sejak dilangsungkannya perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa harta suami dan istri menjadi harta bersama setelah menikah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan(Sulkhana et al., 2025). Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa ketika terjadi perceraian, harta yang termasuk dalam harta bersama dibagi secara seimbang antara suami dan istri(Putri & Wahyuni, 2021).

Oleh karena itu, pembagian harta bersama pasca perceraian lebih menekankan status harta sebagai milik bersama daripada analisis kontribusi masing-masing pihak. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum yang relatif tinggi karena pola pembagiannya telah normatif, sehingga ruang perdebatan mengenai proporsi pembagian harta relatif lebih terbatas(Pasaribu & Hoesein, 2025). Dari perspektif kemanfaatan hukum, Pasal 128 KUHPer memberika kepastian mekanisme pembagian harta bersama sehingga meminimalisir konflik Selain itu, ketentuan pembagian secara proporsional juga memberikan jaminan ekonomi awal bagi mantan suami dan istri, sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan kehidupan mandiri. Namun demikian, pembagian harta secara rata tidak selalu mencerminkan keadilan substansif.

Pembagian harta perkawinan yang sama rata tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dapat menimbulkan ketidakseimbangan, terutama jika salah satu pihak lebih dominan dalam membentuk kekayaan selama perkawinan(Nawawi et al., 2025). Meskipun secara teoritis ketentuan ini melindungi kedua belah pihak secara formal, tetapi pendekatan tersebut cenderung lebih menekankan pada asas kesetaraan materi bukan cenderung pada asas keadilan yang proporsional dan kontekstual.

Implikasi yuridis dari pengaturan ini adalah terciptanya stabilitas putusan, namun dengan resiko terjadinya ketidakadilan bagi pihak yang secara nyata memiliki kontribusi yang lebih besar selama perkawinan berlangsung. Di Indonesia, peran hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan tersebut secara umum menganut prinsip pembagian harta seimbang. Namun demikian, hakim dalam praktik peradilan tidak selalu bersifat pasif dan mekanis dalam menerapkan pembagian harta secara sama rata, melainkan memiliki ruang diskresi untuk menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan(Nurmila & Mahmudah, 2024). Hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai tingkat kontribusi nyata para pihak baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi, serta itikad baik para pihak selama perkawinan berlangsung.

Berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, sistem hukum di Korea Selatan berdasarkan Civil Act tidak mengenal konsep persatuan harta secara otomatis dalam perkawinan(Law Firm, 2026). Secara teoritis, pendekatan ini lebih mencerminkan keadilan proporsional karena mempertimbangkan fakta konkret selama perkawinan. Ketentuan ini mengakui bahwa kontribusi domestik memiliki nilai ekonomi dan layak diperhitungkan dalam pembagian harta perkawinan(Legal, 2026). Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta tersebut dilaksanakan melalui peradilan keluarga sebagaimana diatur dalam Family Ligitation Act Article 1 and 2, yang menetapkan bahwa perkara perceraian dan sengketa yang berkaitan dengan hubungan keluarga termasuk dalam yuridiksi pengadilan keluarga. Melalui mekanisme tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta pengadilan, menilai bukti

yang diajukan para pihak, serta menentukan pembagian harta secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Dengan demikian, sistem hukum di Korea Selatan memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara fleksibel terhadap kontribusi para pihak dalam menentukan pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam praktik peradilan di Korea Selatan, kontribusi tersebut dapat dibuktikan melalui berbagai alat bukti seperti kesaksian, bukti tidak bekerja sekaligus tetap mendukung kehidupan keluarga misalnya surat izin cuti, catatan sekolah anak, atau bukti pengasuhan, dokumen keuangan keluarga, serta bukti aktivitas dan pembagian peran dalam rumah tangga(Legal, 2026). Pengaturan ini memungkinkan pengakuan yang lebih adil terhadap peran pihak yang secara ekonomi mungkin lebih lemah, tetapi berkontribusi dalam rumah tangga secara maksimal. Ketentuan yang dimaksudkan agar lebih adil bagi kedua belah pihak, justru dapat menghasilkan ketidaksetaraan apabila tidak disertai parameter yang jelas(Legal, 2026). Dengan demikian, kedua sistem hukum ini menghadapi pertentangan masing-masing. Sistem hukum di Indonesia beresiko tidak adil karena terlalu pasti, sedangkan sistem hukum di Korea Selatan beresiko tidak pasti karena terlalu fleksibel.

Berikut adalah tabel yang merangkum mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di Indonesia dan Korea Selatan mengenai pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian:

Aspek Banding	Indonesia	Korea Selatan	Persamaan
Prinsip Pembagian Harta	Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 128 KUHPer, bahwa harta dibagi dua.	Mengacu pada ketentuan dalam Civil Act Pasal 839-2, bahwa harta dibagi berdasarkan kontribusi.	Keduanya mengakui hak suami dan istri atas harta bersama pasca perceraian.
Kontribusi Pihak	Bukan prioritas, tetapi terkadang diperhitungkan.	Sangat dinilai, baik kontribusi ekonomi maupun non-	Sama-sama mempentingkan keadilan dengan

		ekonomi.	penerapan yang berbeda.
Kepastian Hukum	Jelas.	Relatif fleksibel, bergantung pada putusan hakim.	Sama-sama menyediakan peraturan tertulis mengenai penyelesaian sengketa harta.
Dampak Ekonomi	Memberi kepastian ekonomi awal bagi para pihak.	Memberi jaminan ekonomi dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi	Memiliki tujuan yang sama yaitu, memastikan agar para pihak tetap dapat melanjutkan hidup mandiri.

3.2 Analisis Dampak Pengaturan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Mantan Suami dan Istri di Indonesia dan Korea Selatan

Pengaturan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berdampak pada terciptanya perlindungan hukum yang bersifat formal dan prosedural. Kepastian hukum menjadi keunggulan utama, karena para pihak dapat memperkirakan hasil pembagian harta berdasarkan asas pembagian sama rata. Dalam konteks ini, mantan suami dan istri memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk kejelasan hak dan kewajiban atas harta bersama(Farid & Sururie, 2024). Namun demikian, perlindungan hukum yang bersifat formal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif. Dampak lain dari pengaturan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu terbatasnya ruang bagi hakim untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Hakim terikat pada peraturan yang bersifat

pasti sehingga sulit untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat korektif(Tanjung et al., 2025).

Sedangkan, pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian di Korea Selatan memberikan dampak perlindungan hukum yang lebih substantif. Melalui penerapan prinsip kontribusi, hukum mampu menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi nyata mantan suami dan istri. Hakim diberi kewenangan untuk menilai kontribusi masing-masing pihak berdasarkan fakta yang diserahkan di persidangan. Sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual.

Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah, namun dalam kontribusi non-ekonomi mengambil peran yang paling kuat. Meski demikian, fleksibilitas tersebut juga membawa konsekuensi berupa potensi ketidakpastian hukum. Putusan hakim yang sangat bergantung pada kontribusi masing-masing pihak dapat berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian kontribusi sangat bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan, sehingga potensi perbedaan putusan antara satu perkara dengan perkara lain tidak dapat dihindari. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman perlindungan hukum.

3.3 Temuan Utama

Temuan utama dalam perbandingan ini menunjukkan bahwa pembagian seimbang dalam sistem hukum Indonesia memberikan kejelasan dan prediktabilitas, namun dalam praktik tertentu dapat mengabaikan ketimpangan kontribusi nyata para pihak yang terjadi selama perkawinan. Dalam realitas perkawinan modern, di mana dinamika peran suami dan istri semakin beragam. Pembagian harta yang sama rata berpotensi tidak selalu mencerminkan keadilan substantif. Di sisi lain, sistem hukum di Korea Selatan yang berbasis pada pembagian harta berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak, memungkinkan tercapainya pembagian yang lebih proporsional dan responsif terhadap kondisi nyata para pihak. Namun, fleksibilitas tersebut dapat juga membuka kemungkinan adanya subjektivitas hukum serta tidak konsistennya suatu putusan apabila tidak didukung oleh parameter pertimbangan yang jelas. Dari segi kelebihan, sistem hukum di Indonesia lebih unggul dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan penerapan karena ketentuan pembagian telah

ditentukan secara relatif tegas. Akan tetapi, kelemahannya yaitu terletak pada keterbatasan ruang koreksi terhadap ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam perkawinan yang tidak setara secara ekonomi dan sosial. Sementara itu, sistem hukum di Korea Selatan memiliki kelebihan dalam kemampuannya mengakomodasi kontribusi non-ekonomi, lamanya perkawinan, serta menilai kondisi ekonomi para pihak pasca perceraian. Sedangkan kelemahannya terletak pada ketergantungan yang besar terhadap kualitas pertimbangan hakim, sehingga konsistensi dan kepastian hukum menjadi tantangan tersendiri.

Relevansi perbandingan ini bagi sistem hukum di Indonesia terletak pada kebutuhan untuk merefleksikan kembali apakah prinsip pembagian yang sepenuhnya berfokus pada keseimbangan formal masih memadai untuk diterapkan dalam perkawinan modern. Tanpa harus meninggalkan asas kepastian hukum, sistem hukum di Indonesia dapat mempertimbangkan penguatan pedoman normatif yang memberikan ruang dikresi terukur bagi hakim dalam mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak. Dengan demikian, pembaruan tidak diarahkan pada perubahan drastis, melainkan pada penyempurnaan mekanisme agar keadilan substantif dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas hukum

4. KESIMPULAN

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan pembagian harta secara seimbang sebagai konsekuensi dari adanya persatuan harta dalam perkawinan. Pengaturan ini mencerminkan orientasi yang kuat pada kepastian hukum karena pola pembagiannya telah ditentukan secara jelas. Meskipun demikian, dalam praktiknya tetap diperlukan peran hakim untuk menentukan batasan harta yang tidak termasuk dalam harta bersama. Sedangkan, sistem hukum di Korea Selatan melalui Civil Act tidak menetapkan pembagian dalam presentase tertentu sejak awal. Pembagian harta diserahkan pada penilaian hakim dengan mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak selama perkawinan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Korea Selatan lebih menekankan pada keadilan yang bersifat proporsional dan kontekstual.

Dapat disimpulkan, bahwa sistem hukum di Indonesia dimana pembagian harta bersama pasca perceraian dibagi secara seimbang, memang memberikan kejelasan namun kurang fleksibel dalam mengakomodasi

kontribusi non- ekonomi. Sebaliknya, Korea Selatan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kontribusi para pihak, baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi. Namun, fleksibilitas tersebut juga dapat menyebabkan timbulnya ketergantungan terhadap penilaian hakim. Oleh karena itu, perbandingan ini pada akhirnya menunjukkan adanya dua orientasi yang berbeda dalam perlindungan hukum, yaitu antara kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan yang lebih kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum (I. C. Fahmi (ed.); 1st ed.). LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI).

Eun Hee, C. (2021). Review of Waiver Agreement For Property Division Claim. Law and Policy Review, 27(2), 181–216. https://doi.org/10.36727/jjlpr.27.2.202108.006

Farid, A., & Sururie, R. W. (2024). Kepastian dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 5(2), 201–219. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Gyung Gun, J. (2022). Division of Property Increased during Marriage. The Korean Society of Family Law, 36(2), 23–50. https://doi.org/10.31998/KSFL.2022.36.2.23

Husna Matsnal Hakim, M., & Nurbaedah. (2025). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Perkara Nomor: 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 220–226.

Indra Cahyaning Widhi Siswoyo, & Arikha Saputra. (2022). Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019). Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS," 1(2), 421–428. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.611

Law Firm, K. L. (2026). Korean Court's Approach in Property Division : Divorce in Korea. https://lawfirmleeandlee.com/divorce-attorney-in-korea-division-of- property/

Legal, N. K. (2026). Legal Division of Property in Divorce in Korea. https://nylakoreanlegal.com/division-property-in-divorce-in-korea/

Nawawi, M., Ansari, & Harahap, A. M. (2025). Towards Substantive Justice : Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 12(2), 356– 373.

Nurmila, S., & Mahmudah, H. (2024). Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Nomor : 1467/Pdt.G/2022/PA Bima. Nalar: Jurnal of Law and Sharia, 2(2), 161–170.

Pasaribu, F. R. H., & Hoesein, Z. A. (2025). Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Judge : Jurnal Hukum, 06(04), 1125–1139.

Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Mercatoria, 14(2), 94–106. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692

Samsidar, Marilang, & Muhammad Akmal, A. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 24(1), 62–81.

Sulkhana, L. I., Yunanto, & Sarono, A. (2025). Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Isteri Memiliki Peran Ganda (Studi di Pengadilan Agama Kendal). Diponegoro Law Journal, 14(3), 1–12.

Tanjung, A., Romadhon, M. L. T., & Ummah, M. K. (2025). Beyond 50:50 of Matrimonial Asset: Applying the Contra Legem Principle in Marital Property Division in Indonesia. Recital Review, 7(1), 83–108.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License